

REKONSTRUKSI KEDUDUKAN *AMICUS CURIAE* DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA: Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Olivia Risqi Putri Pratiani

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
e-mail: oliviarisqipp31@gmail.com

Adhitya Widya Kartika

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
e-mail: adhityawidyakartika@ymail.com

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ialah untuk mengetahui kedudukan konsep asing tersebut dalam tatanan hukum Indonesia, terkhusus hukum acara pidana, serta menelaah keberadaan konsep *amicus curiae* pada penyelesaian perkara Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel sekaligus mengaitkan eksistensinya pada perkara itu dengan asas *res judicata pro veritate habetur* yang mana asas ini sejatinya melekat pada tiap produk putusan lembaga dengan kewenangan mengadili. Dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder dan dengan metode analisis berupa penguraian mendalam yang menghasilkan kalimat sesuai kaidah atau disebut dengan kualitatif. Pengangkatan judul ini berfokus pada kedudukan *amicus curiae* itu sendiri dalam peradilan pidana Indonesia dan peranannya dalam pertimbangan hukum hakim yang menghasilkan suatu putusan pada perkara tertentu. Sedikit banyaknya ditemukan bahwa kedudukan konsep ini nyatanya belum secara tegas diatur dalam peraturan mana pun di Indonesia, namun keberadaannya tetap dapat ditemukan karena sejatinya terdapat beberapa peraturan yang mengindikasikan konsep ini bisa digunakan. Atas keberadaan konsep ini dalam penyelesaian perkara yang menghasilkan putusan pengadilan, tetap ada dalam asas *res judicata pro veritate habetur* yang mana tidaklah layak putusan itu diragukan meski diketahui adanya sumbangsih *amicus curiae* yang belum berkedudukan jelas.

Kata Kunci: *Amicus Curiae*; Hukum Acara Pidana, Asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur*

ABSTRACT:

The purpose of this research is to determine the position of this foreign concept in the Indonesian legal system, specifically criminal procedural law, and to examine the existence of the amicus curiae concept in the settlement of case number 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel while linking its existence in the case with the principle of res judicata pro veritate habetur, which is inherent in every decision product of an institution with the authority to adjudicate. This research was conducted in a normative juridical manner using literature or secondary data and an analytical method in the form of in-depth analysis that produces sentences according to the rules or is called qualitative. The selection of this title focuses on the position of amicus curiae itself in Indonesian criminal justice and its role in the judge's legal considerations that result in a decision in a particular case. More or less it was found that the position of this concept is not explicitly regulated in any regulations in Indonesia, but its existence can still be found because in fact there are several regulations that indicate this concept can be used. The existence of this concept in the settlement of cases resulting in court decisions remains within the principle of res judicata pro veritate habetur, which means that it is not appropriate to doubt the decision even though it is known that there is a contribution from amicus curiae who do not have a clear position.

Keywords: *Amicus Curiae*; Criminal Procedural Law; Principle of *Res Judicata Pro Veritate Habetur*

PENDAHULUAN

Hukum sejatinya berkarakteristik bisa mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan berkembangnya zaman. Perkembangan hukum dalam suatu wilayah dapat menjadi pemantik untuk belahan dunia lain melakukan perkembangan hukum juga. Perkembangan hukum juga menyesuaikan dengan kebutuhan pada waktu tersebut dan masa mendatang.¹ Indonesia sendiri sejak lama telah banyak mengadopsi model hukum dari negara-negara lain, pun dengan sistem hukumnya.

Era setelah kemerdekaan merupakan era yang sangat penting bagi Indonesia mengenai pembentukan hukum yang akan diberlakukan. Sistem hukum yang digunakan tentu membawa pengaruh terhadap hukum yang berlaku kemudian.

Indonesia termasuk yang mengilhami atau menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law* dikarenakan alasan historis negeri ini berdasarkan prinsip kerkondasi.² Sistem hukum yang digunakan negara Indonesia memang tidak terlalu banyak mengalami perubahan sejak awal pemberlakuannya di Indonesia hingga sekarang, tetapi bukan berarti tidak pernah sama sekali.³ Begitu pula hukum acara pidana sebagai suatu kebersatuan dalam menekuni hukum pidana Indonesia. Hukum acara pidana bisa dikatakan sebagai regulasi yang berisi petunjuk atau tata cara beracara terhadap sebuah peristiwa tindak pidana yang terjadi (berkaitan dengan hukum materilnya). Tujuan adanya hukum acara pidana ialah sebagai rangka pencarian kebenaran materil.⁴

Salah satu penegak hukum ialah hakim. Kekuasaan dan kewenangan hakim ini tertuang dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebenaran atas peristiwa yang terjadi

diperoleh dengan adanya proses yang terstruktur, dengan menerapkan pola pikir yang layak dan rasional terlebih pada tahap pembuktian yang harus dilakukan oleh seorang hakim di persidangan. Proses pembuktian hukum acara pidana sejatinya dilakukan dengan harapan meraih kebenaran dalam batasan yuridis.⁵ Mekanisme pembuktian beracara pidana bisa diartikan sebagai upaya memperoleh keterangan dari alat-alat bukti demi mencapai keyakinan akan benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan.⁶

Ada kala dimana hakim harus menangani perkara yang rumit di mana kebenaran belum bisa ditentukan ketika hakim telah melaksanakan mekanisme pembuktian sebagaimana yang telah disebut sebelumnya. Terkait hal itu, hakim berkewajiban mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Mekanisme pembuktian dan alat bukti pun mengalami perkembangan, salah satunya yakni adanya *amicus curiae* (sahabat pengadilan) yang kini telah dipraktikkan dalam beberapa perkara di peradilan di Indonesia.⁷

Amicus curiae yang dalam bahasa Indonesia yakni sahabat pengadilan, pertamakalinya muncul dalam praktik pengadilan dalam sistem hukum Romawi kuno di awal abad ke-9 yang kemudian membiak di negara bertradisi *common law*.⁸ Pemiakkannya kemudian berlanjut dengan negara-negara bertradisi *civil law* turut mengadopsi adanya pendapat sahabat pengadilan dalam putusan pengadilannya.⁹

Black's Law Dictionary menyebutkan pengertian *amicus curiae* yakni yang pada artinya ialah satu (orang profesional atau organisasi) yang bukan merupakan pihak yang berperkara di persidangan, tapi diizinkan pengadilan untuk mengutarakan

¹ Esthi Maharani. Republika (diunggah ulang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam tautan <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12537>). *Konstitusi Sifatnya Dinamis*. <https://news.republika.co.id/berita/nasional/politik> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 19.08 WIB.

² C.S.T. Kansil. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta, h. 178.

³ Munir Fuady. (2007). *Perbandingan Ilmu Hukum*. Refika Aditama: Bandung, h. 65.

⁴ Reza Bagus Widiyantoro. (2022). "Peranan *Amicus curiae* Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, h. 2.

⁵ Rusli Muhammad. (2017). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti: Bandung, h. 185.

⁶ Reza Bagus Widiyantoro. *op.cit.*, h. 3.

⁷ Asep Nurobah. Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung. Melalui Panitera MA, *Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Amicus curiae*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1977-melalui-panitera-ma-koalisi-masyarakat-sipil-serahkan-amicus-curiae> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 19.28 WIB.

⁸ Judhitanne Scourfield McLauchlan. (2015). *Congressional Participation as Amicus curiae Before the U.S. Supreme Court*. New York: LFB Scholarly Publishing, h. 933.

⁹ Steven Kochevar. (2013). *Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions*. The Yale Law Journal Vol. 122 No. 6. New Haven, United States, h. 1653.

masukan/pandangan akan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan.¹⁰

Kamus hukum *Law Lexicon* mendefinisikan *amicus curiae* yang pada artinya seorang yang mengajukan dirinya atau diminta oleh pengadilan, menginstruksikan pengadilan terkait hukum yang dipertanyakan atau disalah terapkan oleh pengadilan, atau untuk menginformasikan fakta konkrit dan pengetahuan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara yang baik.¹¹

Amicus curiae merupakan konsep yang cukup awam penggunaannya dalam sistem peradilan Indonesia dan merupakan suatu cara untuk memberikan masukan yang dapat menjadi pertimbangan hakim namun tidak wajib digunakan dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan.¹²

Amicus curiae memanglah produk baru, namun meski begitu, adanya *amicus curiae* ini telah beberapa kali dilangsungkan di Indonesia. Kasus-kasus dengan adanya *amicus curiae* dalam putusnya, beberapa diantaranya yakni: perkara Peninjauan Kembali Kasus Majalah Times vs Soeharto (diajukan oleh Kelompok Pegiat Kemerdekaan Pers pada tahun 1999); perkara Irwan Setyo alias Tyo Pakusadewo di Makassar (diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Februari 2017); dan perkara Meiliana tentang Penodaan Agama di Pengadilan Negeri Medan (diajukan oleh MaPPI UI, 2018).¹³

Kajian ini belum pernah dilakukan sejauh ini, namun demikian terdapat beberapa penelitian dengan tema serupa diantaranya; Linda Ayu Pralampita, 2020, “Kedudukan Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”.¹⁴ (perbedaannya, hanya ditujukan untuk menelaah bagaimana kedudukan *amicus curiae* di Indonesia tanpa mengaitkan dengan putusan pengadilan); Anak Agung Gde Rahmadi dan I Nyoman Budiana, 2021, “Amicus curiae Dalam Pembuktian Perkara

Pidana Di Pengadilan”.¹⁵ (perbedaannya: penelitian berfokus pada cara kerja konsep *amicus curiae* berperan sebagai elemen bukti dan dampak hukum dari penggunaannya dalam pembuktian); Sukinta, 2021, “Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.¹⁶ (perbedaannya, dilakukan dengan metode empiris dan menelaah tentang bagaimana pengaturan *amicus curiae* di Indonesia tanpa mengaitkan dengan putusan pengadilan); dan Reza Bagoes Widiyantoro, 2022, “Peranan Amicus curiae Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)”.¹⁷ (perbedaannya, Metodologi kajian ini bersifat yuridis sosiologis dan tidak mengaitkan dengan putusan pengadilan melainkan studi di suatu pengadilan negeri).

Beberapa perkara dengan penggunaan *amicus curiae* menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia telah turut berkembang. Perkembangan hukum ini nyata aktif digunakan dalam sebuah kasus terbaru di Indonesia yakni tentang pembunuhan berencana yang terjadi pada tahun 2022 kemarin. Penulis, dalam hal penelitian ini, mengkaji tentang kedudukan *amicus curiae* itu sendiri dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia juga bagaimana pertimbangan hukum hakim atas *amicus curiae* terhadap suatu perkara terbaru yang melibatkan adanya *amicus curiae* termasuk kaitannya dengan asas *res judicata pro veritate habetur* yang dijelaskan Sudikno mertokusumo bahwa *res judicata pro veritate habetur* mempunyai arti sesuatu yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.¹⁸ Asas itu sejatinya melekat pada setiap produk putusan hakim di peradilan Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan *amicus curiae* dalam hukum acara pidana di Indonesia?

¹⁰ Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary 8th Edition*. USA: Thomas West, h. 263.

¹¹ P. Ramantha Aiyar. (1997). *The Law Lexicon*, 2nd ed. Nagpur: Wadhwa and Co., h. 102.

¹² Reza Bagus Widiyantoro. *op.cit.*, h. 4.

¹³ Dio Ashar Wicaksana, dkk. 2018. *Komentar Tertulis sebagai Amicus curiae (Sahabat Pengadilan)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, MaPPI-FHUI, h. 7.

¹⁴ Linda A. Pralampita. (2020). “Kedudukan Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Lex Renaissance* Vol. 5 No. 2.

¹⁵ Anak Agung Gde Rahmadi dan I Nyoman Budiana. (2021). “Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan”. *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 9 No. 2.

¹⁶ Sukinta. (2021). “Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 4 No. 1.

¹⁷ Reza Bagoes Widiyantoro. (2022). *Peranan Amicus Curiae Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. (2006). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, h. 9.

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas *amicus curiae* dalam putusan pengadilan negeri nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel beserta kaitannya dengan asas *res judicata pro veritate habetur*?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif agar dapat menghasilkan suatu manfaat yang sinkron dengan tema, judul, dan permasalahan yang hendak dibicarakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif ialah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder saja.¹⁹

Fokus analisis adalah dilakukan dengan memakai pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan hukum dilakukan dengan meneliti seluruh peraturan perundang-perundangan yang relevan.²⁰ Pendekatan selanjutnya yakni bersifat konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan sebagai upaya untuk menguji istilah hukum yang ada dengan teori dan praktek.²¹

Sumber data pada penelitian ini ialah data sekunder seperti yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, data sekunder ialah mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²² Bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Bahan hukum sekunder ialah acuan sebagai penjabaran lebih lanjut dari bahan hukum primer, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan skripsi.²³ Bahan hukum tersier ialah berupa kamus hukum dan informasi yang diperoleh dari situs internet.

Data keperluan kajian ini dihimpun melalui metode studi kepustakaan dan wawancara. Data yang didapat tersebut kemudian dikaji bersama bahan

hukum lain seperti undang-undang, jurnal, karya ilmiah, dan bahan lain yang dipergunakan.

Data yang didapatkan guna penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah penguraian kualitatif data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sesuai kaidah penulisan yang baik dan benar, yang disusun dengan runtun, teratur, logis, dan selektif.²⁴ Metode analisis data ini juga digunakan agar nantinya dapat mengambil suatu kesimpulan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok yang dianalisis dalam penelitian ini. Data sekunder digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan pada penelitian ini, kemudian dijabarkan menjadi beberapa poin pembahasan untuk menyajikan jawaban dari permasalahan.²⁵

PEMBAHASAN

Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia

Amicus curiae merupakan konsep hukum dengan model praktik berupa seseorang, sekelompok orang, atau sebuah organisasi mengajukan *amicus curiae* ke pengadilan dalam bentuk pihak perseorangan atau bisa organisasi yang bukan merupakan pihak terkait dalam sebuah perkara tersebut, namun meletakkan perhatian atas perkara tersebut secara khusus berupa pendapat hukum yang diberikan ke pengadilan.²⁶

Amicus curiae sebagaimana sesuai definisi dari Mahkamah Agung Amerika Serikat²⁷ adalah pihak yang memberikan perhatian khusus dalam suatu perkara dengan bentuk memberikan pendapat, informasi, atau fakta-fakta terkait perkara kepada hakim di pengadilan, tetapi bukanlah merupakan bagian dari pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Konsep *amicus curiae* ini tidak sama dengan konsep pihak intervensi.²⁸ *Amicus curiae* bisa

²⁴ Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 127.

²⁵ *ibid.*

²⁶ Rizal Hussein Abdul Malik. (2022). "Penerapan *Amicus Curiae* Dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Tangerang". *Soedirman Law Review* Vol. 4 No. 2, h. 155.

²⁷ *American Airlines v. Wolens* dalam Nia Juniawati Ma'ruf. (2018). "Kedudukan *Amicus Curiae* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, h. 20.

²⁸ Dio Ashar Wicaksana, dkk. *op.cit.*, h. 6.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 12.

²⁰ *ibid.*, h. 133.

²¹ M. Hajar. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, h. 41.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *op.cit.*, h. 13.

²³ Rahman Amin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, h. 62.

diajukan, namun tidak wajib dipergunakan oleh hakim menjadi salasatu bahan dalam memeriksa, mempertimbangkan serta memutus perkara. Hakim sendiri merupakan aparat penegak hukum yang disertai tugas untuk menentukan penyelesaian atau memutus terhadap suatu perkara sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir (8) KUHAP.

Indonesia termasuk negara dengan sistem hukum *civil law* yang kemudian mengadaptasi konsep *amicus curiae* dalam sistem peradilan yang berlaku di negara ini. Terlihat dari adanya penggunaan *amicus curiae* dalam beberapa perkara terdahulu, seperti perkara Meiliana tentang Penodaan Agama di Pengadilan Negeri Medan tahun 2018 silam.²⁹

Pengertian mengenai *amicus curiae* kemudian dicetuskan oleh berbagai ahli hukum dan organisasi penggiat hukum di Indonesia. Salah satunya adalah Tim Advokasi Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan yang menyampaikan definisi *amicus curiae* sebagai seorang, sekumpulan orang atau suatu organisasi yang bertindak sebagai pihak lain di luar pihak berperkara terkait, tetapi mempunyai kepentingan atau keprihatinan terhadap perkara tersebut, kemudian berpendapat dengan bentuk tertulis maupun lisan, untuk membantu proses peradilan guna memeriksa, mempertimbangkan, dan menentukan diadakannya perkara itu, secara sukarela dan atas dasar inisiasi sendiri, atau bisa pula diminta oleh pengadilan, yang meski demikian, majelis hakim tidak berkewajiban untuk mempertimbangkannya dalam pemutusan perkara.³⁰

Hukum di Indonesia belum mengatur dengan terang mengenai keberadaan *amicus curiae* dalam sistem peradilan yang berlaku di negeri ini. Sejauh ini, belum ada peraturan yang menyebutkan dengan gamblang tentang keberadaan *amicus curiae* di Indonesia, tetapi penggunaannya di Indonesia dapat diinterpretasikan dari beberapa peraturan yang berlaku. Contohnya pada UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dengan bunyi: “(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

²⁹ Dio Ashar Wicaksana, dkk. *op.cit.*, h. 7.

³⁰ Tim Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. (2017). *Tentang Amicus Curiae atau Pihak Terkait Yang Berkepentingan Tidak Langsung*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 1.

Rumusan tersebut menyuguhkan pemahaman berupa sejatinya majelis hakim dalam menjalankan fungsinya demi menegakkan keadilan, wajiblah untuk terus menelusuri apa yang dirasa belum jelas. Hakim tidak dapat menolak perkara ketika perkara tersebut kurang jelas atau semacamnya, melainkan merupakan kewajiban seorang hakim untuk memperjelas apa yang belum jelas dengan terus melanjutkan untuk hendaknya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang perlu digali mengenai permasalahan tersebut. Sudah menjadi kewenangan hakim apabila terjadi keadaan berupa perkara yang kurang jelas, untuk hakim menciptakan hukum baru melalui upaya-upaya yang telah diwenangkan undang-undang kepada para hakim dengan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum yang ada. Atas dasar itu, maka para hakim haruslah merupakan mereka-mereka yang memiliki intelektualitas dan wawasan tinggi serta mampu untuk memahami dan menguasai nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Jikalau hakim masih merasa kurang jelas mengenai suatu perkara meski sudah terdapat alat bukti dan keterangan yang sah menurut undang-undang, maka hakim berwenang untuk mencari dan mengumpulkan lebih banyak informasi yang menunjang perkara tersebut dengan cara salah satunya adalah melalui pendapat hukum dari pihak lain yang bukan merupakan pihak terkait yang mana pihak tersebut dianggap memiliki kepedulian khusus terhadap perkara tersebut, atau dengan pemaknaan lain adalah *amicus curiae*. Pendapat hukum dari pihak lain tersebut meski demikian ada, tidaklah wajib untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Ini dikarenakan keberadaan *amicus curiae* bukanlah termasuk ke dalam alat bukti sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Berkaitan dengan hal tersebut, adalah proses pembuktian yang melalui itu, hakim akan mendapat pengetahuan dan keyakinan terhadap perkara yang ditanganinya. Ini juga berkaitan dengan teori sistem pembuktian yang diilhami di Indonesia yakni sistem pembuktian hukum negatif (menurut undang-undang secara negatif) yang didasarkan pada Pasal 183 KUHAP.³¹

³¹ Linda A. Pralampita. *op.cit.*, h. 559.

Amicus curiae tidak bisa dikatakan bagian dari alat bukti sebagaimana tersebut di KUHAP. *Amicus curiae* tidak tergolong ke dalam saksi karena disebut dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, saksi adalah orang yang dalam memberikan keterangan demi kebutuhan penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap suatu perkara, dirinya mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa pidana tersebut. Berbeda dengan *amicus curiae* karena merupakan pihak lain yang jelas tidak bersangkut-paut oleh perkara terkait. *Amicus curiae* tidak tergolong juga ke dalam saksi ahli karena seorang saksi ahli haruslah berkeahlian khusus untuk bisa menyampaikan pendapatnya yang berkaitan dengan suatu perkara. *Amicus curiae* tidak berpatok pada memiliki keahlian khusus sebagaimana saksi ahli, melainkan siapa pun bisa menjadi *amicus curiae*.

Amicus curiae memang tidak dapat disebut sebagai alat bukti sah seperti pengertian dalam KUHAP. Pengertian antara dua hal tersebut jelas berbeda. Penggunaan konsep ini dalam peradilan pidana pada perkembangannya dilakukan atas dasar arahan dari hasil penafsiran beberapa peraturan yang berlaku. Berbicara mengenai peradilan pidana yang berpedoman pada KUHAP, Pasal 180 ayat (1) KUHAP bisa disebut sebagai salah satu peraturan yang mengarahkan bisa digunakannya konsep *amicus curiae* ini.

Rumusan pasal itu menyatakan pada pokoknya dalam hal keadaan menjernihkan duduk perkara tersebut, hakim ketua diperbolehkan untuk mencari keterangan terkait perkara dari ahli maupun mengajukan bahan baru sebagai bentuk penggalian informasi lainnya. Diperbolehkannya hakim ketua untuk mengajukan bahan baru dalam suatu perkara ini secara tidak langsung mengindikasikan pada dapat digunakannya konsep *amicus curiae*.

Amicus curiae jelas bukanlah tergolong ke dalam saksi ahli, sehingga jika mengambil maksud yang tertera pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP, *amicus curiae* termasuk ke dalam bagian yang disebut dengan “bahan baru oleh yang berkepentingan” di rumusan pasal tersebut. Sesuai dengan pengertian *amicus curiae* pula, bahwa diajukan oleh pihak yang tidak terlibat berperkara dalam perkara tersebut, namun berkepentingan dengan menaruh perhatian khusus terhadap perkara tersebut. Keadaan ini menunjukkan

indikasi konsep *amicus curiae* bisa dikatakan telah disadur dalam peradilan pidana.

Diungkapkan pula oleh seorang hakim pengadilan negeri, Rina Indrajanti, dalam wawancara guna mengumpulkan informasi atau bahan yang menunjang terkait pembahasan ini, bahwa jika melihat pada Pasal 184 (1) KUHAP dan pengertiannya di atas, memang tidak pas untuk *amicus curiae* disebut sebagai alat bukti. Seperti yang telah dipahami dari pengertian alat bukti menurut KUHAP, bahwa *amicus curiae* tidaklah termasuk sebagai alat bukti sebab mereka bukanlah pihak yang terlibat berperkara, melainkan siapapun bisa menjadi atau mengajukan *amicus curiae* atas dasar inisiatif sendiri dan karena berkepedulian tinggi terhadap suatu perkara tersebut. Rina Indrajanti, juga mengatakan bahwa oleh karena *amicus curiae* belum termuat dalam regulasi manapun, maka lebih pas apabila *amicus curiae* digolongkan sebagai upaya hakim dalam menggali informasi sedalam-dalamnya atas suatu persoalan yang dipersidangkan, sebagaimana sesuai dengan kewajiban seorang hakim itu sendiri dan tetap tidak melenceng dari kaidah beracara pidana karena dapat merujuk pula sebagai bahan baru yang diusahakan ada untuk menjernihkan suatu perkara.

Bentuk hukum positif lainnya yang menginterpretasikan keberadaan *amicus curiae* di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 pada Pasal 14 ayat (1) dan (4). Pasal-pasal tersebut menerangkan bahwa pihak terkait tersebut dapat berupa pihak lain yang tidak berkaitan secara langsung ke dalam pokok permohonan, sehingga ini menunjukkan adanya kecocokan dengan konsep *amicus curiae* yang berupa pihak yang bukan merupakan pihak yang berperkara. Pasal 14 ayat (4) menerangkan bahwa pihak terkait tersebut dapat berupa pihak lain yang atas beberapa alasan, perlu didengar keterangannya, atau berupa pihak lain yang memang posisinya tidak terpengaruh secara langsung oleh pokok permohonan melainkan pihak tersebut berkepedulian tinggi atas pokok permohonan, sehingga ini pula menunjukkan adanya kesesuaian dengan konsep *amicus curiae* yang berupa pihak yang berpendapat ialah pihak yang menaruh perhatian atau kepedulian tinggi terhadap perkara.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tersebut ada sebagai bentuk acuan

beracara dalam perkara pengujian undang-undang, yang mana ini menunjukkan bahwasanya konsep *amicus curiae* juga digunakan tidak hanya di dalam acara pidana saja, melainkan digunakan pula di luar ranah acara pidana. Hal ini juga memperlihatkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia yang mengilhami model *civil law*, konsep *amicus curiae* pada kenyataannya telah diadopsi meskipun belum ada pengaturan secara terang-terangan dalam hukum positif di Indonesia.

Amicus curiae memang tidak berkedudukan sebagai alat bukti menurut KUHP. Konsep ini terhitung baru dan faktanya belum memiliki bentuk baku yang tercantum dalam regulasi manapun di Indonesia. Belum ada, sejauh ini, hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai *amicus curiae*.

Konsep *amicus curiae* ini dapat membantu hakim dalam menggali bahan baru dan/atau tambahan informasi yang diperlukan hakim dalam menentukan pertimbangan hukumnya, juga dapat sebagai bahan baru dalam pembentukan keyakinannya. Ini berfungsi juga menunjang cara kerja hakim agar lebih bijaksana dalam menyelesaikan suatu perkara. Sesuai dengan konsep *amicus curiae* yang bisa diajukan oleh berbagai kalangan, hakim dapat memenuhi keharusannya untuk menggali informasi dan pendapat yang bisa dalam bentuk bahan baru lain selain yang tertulis di undang-undang. Hal-hal tersebut bisa dimaksudkan sebagai sisi positif penggunaan *amicus curiae*.

Keadaan *amicus curiae* yang sebagai hal baru yang belum diatur secara terang dalam hukum positif di Indonesia, menjadikan kedudukannya juga ada dalam posisi bisa diajukan oleh yang berkepentingan terhadap perkara, tetapi tidak wajib bagi hakim untuk memasukkan ke dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini bisa dimaksudkan sebagai sisi negatif tentang *amicus curiae* oleh karena kedudukan yang tidak jelas sehingga penggunaannya juga tidak pasti. Hakim tetap bisa menurut-sertakan *amicus curiae* ke dalam pertimbangan hukumnya apabila hakim meyakini penilaiannya atas isi dan relevansi antara *amicus curiae* yang diajukan dengan perkara terkait, tetapi hakim juga tidak berkewajiban memperhatikan *amicus curiae*.

Konsep ini memang belum berkedudukan pasti di Indonesia namun pada kenyataan praktik lapangan dalam peradilan pidana di Indonesia, konsep ini telah

diterapkan dalam beberapa kasus, salasnya kasus Anak korban pemerkosaan di Muara Bulian yang putusan tingkat pertamanya diajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB.³²

Perkara terdahulu didapati menggunakan *amicus curiae* itu dalam putusannya, majelis hakim yang menangani menyebutkan bahwa benar telah menerima *amicus curiae* secara tertulis dari lembaga penelitian independen sebagai pemerhati khusus terhadap perkara tersebut. Kesimpulan *amicus curiae* yang diajukan ialah salah satunya bahwa terdapat alasan penghapus berupa daya paksa atau keadaan memaksa/darurat karena sejatinya terdakwa Anak adalah korban pemerkosaan oleh kakak kandungnya sendiri. Majelis hakim yang bertugas kemudian mempertimbangkan terkait keterpaksaan psikis yang dialami terdakwa Anak yang kemudian menyebabkan muncul dampak berupa daya paksa luar biasa sehingga terdakwa Anak menunaikan aborsi. Amar Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT.JMB pun bertuliskan pada poin nomor 1 bahwa Anak dinyatakan terbukti melakukan aborsi yang dilakukan dalam keadaan daya paksa.³³ Hal tersebut menjadi sinyal pemahaman bahwa terdapat keterlibatan *amicus curiae* dalam pertimbangan dan hasil akhir atas kasus yang diputuskan oleh majelis hakim

Adapun ditemukan penggunaan *amicus curiae* dalam kasus terbaru di Indonesia adalah kasus Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt Sel yang akan dijabarkan lebih lanjut penelaahannya pada pembahasan selanjutnya di artikel ini.

Pertimbangan Hukum Hakim Atas *Amicus Curiae* Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Serta Kaitannya Dengan *Asas Res Judicata Veritate Habetur*

Amicus curiae meski merupakan hal yang tergolong baru dan tidak begitu familiar di banyak kalangan, tetapi pada kenyataannya telah beberapa kali digunakan di dalam peradilan Indonesia.

³² Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). *ICJR: Pemidanaan Anak Korban Perkosaan di Jambi Bukan Langkah Tepat*. <https://icjr.or.id/icjr-pemidanaan-anak-korban-perkosaan-di-jambi-bukan-langkah-tepat/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 21.08 WIB.

³³ Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB.

Perkara terbaru yang diketahui adanya pengajuan *amicus curiae* di dalamnya ialah perkara tindak pidana pembunuhan secara bersama oleh terdakwa RE bersama dengan terdakwa-terdakwa lain yang dituntut dalam perkara terpisah.

Perkara ini ada dalam penanganan PN Jakarta Selatan dengan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Dakwaan yang dilayangkan penuntut umum kepada terdakwa RE ialah Dakwaan primer melanggar Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Fakta yang ada selama proses pembuktian dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa RE dengan keberaniannya telah mengungkap kebenaran meski berbagai resiko mengintainya, dengan mengatakan yang sejujur-jujurnya tentang kejadian sesungguhnya sehingga terdakwa RE kemudian diposisikan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama. Tuntutan penuntut umum dalam Surat REG. PERK.No.PDM-246/JKTSL/10/2022 menuntut agar terdakwa RE dijatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Keadaan tersebut membuat banyak pihak di luar pihak yang berperkara kemudian menaruh perhatian khusus terhadap perkara ini dan berbondong-bondong mengajukan *amicus curiae*.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa teori sistem pembuktian yang diilhami Indonesia adalah sistem pembuktian hukum negatif berupa pembuktian yang memerlukan dua alat bukti yang konkrit menurut KUHAP dan keberadaan keyakinan.³⁴ Penggunaan *amicus curiae* dan kaitannya dengan teori tersebut ialah, *amicus curiae* bukan tergolong ke dalam alat bukti menurut pengertian KUHAP, melainkan keberadaan *amicus curiae* diharapkan dapat membantu hakim dengan menjadi pertimbangan hakim demi mencapai keyakinan yang dimaksud guna memutus perkara.

Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) merupakan lembaga penelitian yang bekerja secara independen, berfokus pada bidang hukum publik, restorasi keadilan, dan restorasi hukum secara umum di Indonesia.³⁵ ICJR mengambil bagian dengan mengajukan *amicus curiae* dalam kasus pembunuhan dengan terdakwa RE pada perkara nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. Turut serta dari

ICJR ini untuk memberi pandangan dalam bentuk tertulis kepada majelis hakim terkait keseluruhan duduk perkara dan terlebih pada posisi terdakwa RE dalam fakta hukumnya.

Pengajuan diri ICJR sebagai *amicus curiae* dalam perkara Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel bila ditelaah satu per satu maka akan menunjukkan beberapa hal mengenai ciri-ciri *amicus curiae* sebagaimana dikemukakan oleh *Modern Dictionary for the Legal Professional* dan Siti Aminah dalam artikel jurnalnya. ICJR merupakan sekelompok orang (lembaga) sebagai pihak selain dari para pihak yang berperkara dan tidak terkait hubungan apapun dengan para pihak dalam perkara, sesuai dengan ciri *amicus curiae* yakni berupa seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang bukan merupakan pihak berperkara. ICJR sebagai lembaga yang menaruh minat dan perhatian khusus pada perkara ini serta mengajukan diri sebagai *amicus curiae* secara sukarela, yang juga termasuk dalam ciri *amicus curiae* lainnya.

ICJR mengajukan *amicus curiae* dalam bentuk pendapat hukum tertulis terkait informasi atau fakta atau pendapat tentang isu hukum atau lainnya yang masih berkaitan dengan perkara. Pendapat hukum tertulis tersebut disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Hal-hal tersebut juga termasuk ke dalam ciri *amicus curiae* yang bisa berupa pendapat hukum tertulis atau lisan dengan berketerangan di persidangan. ICJR juga mengajukan *amicus curiae* oleh karena perkara ini berkaitan dengan kepentingan publik atau mendapat banyak perhatian publik sebagaimana juga merupakan ciri *amicus curiae* lainnya.

Indonesia sendiri dalam menerapkan penggunaan *amicus curiae* di peradilan, merujuk pada, salasatunya, Pasal 5 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan *amicus curiae* pada suatu perkara dapat dianggap sebagai bentuk membantu hakim dalam mencapai keyakinan atas perkara terkait sehingga dapat pula membantu mencapai apa yang dimaksud adil dan bijaksana dalam menghasilkan putusan perkara.

Pasal 5 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menafsirkan bahwasanya hakim mempunyai tugas mempelajari, menelaah, dan memahami permasalahan yang dihadapinya,

³⁴ Linda A. Pralampita. *op.cit.*, h. 559.

³⁵ *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR) melalui laman kepemilikannya, <https://icjr.or.id/about-us/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 23.29 WIB.

pun nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam bermasyarakat, sehingga hakim wajib menyediakan sarana dengan membuka seluas-luasnya jalan demi mendapat informasi maupun pendapat dari bermacam pihak termasuk pihak lain yang tidak terlibat berperkara dalam proses hukum. Keterbukaan dalam menerima pendapat dan luasnya informasi terhadap suatu perkara tersebut nantinya akan membantu hakim dalam memutuskan perkara sehingga akan pula hakim menghasilkan putusan dengan pertimbangan yang bijaksana dan adil.

Berkaitan dengan itu pula, seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, sejatinya hakim dalam memutuskan perkara perlu mengindahkan nilai-nilai hukum yang termuat oleh tiga nilai yakni kepastian hukum, kegunaan, dan keadilan. Ketiga hal tersebut harus berporosi seimbang, tidak boleh mengedepankan salah satu saja hingga yang lainnya terabaikan.

Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PNJkt.Sel menyebutkan bahwasanya hakim yang menangani dalam pertimbangannya menyatakan bahwa benar adanya telah menerima pengajuan *amicus curiae* (sahabat pengadilan) dari beberapa aliansi yang salah satunya adalah *Institute For Criminal Justice Reform* (ICJR). Tercatat pada paragraf-paragraf pertimbangan hakim di halaman 410 yang pada intinya hakim mengakui bahwa benar adanya telah menerima permohonan pengajuan *amicus curiae* terhadap terdakwa RE.

Paragraf selanjutnya yang juga masih merupakan pertimbangan hakim pada halaman yang sama, bahwa merujuk pada yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya, yakni berdasarkan kebenaran fakta yang ada dan apa yang telah dipertimbangkan atas perkara tersebut dan segala hal yang muncul selama proses penanganan perkara yang berakibat perkara menjadi sehingga nyarislah muncul yang dinamai kebenaran dan keadilan, maka oleh karena tindakan terdakwa RE yakni berupa kejujuran, keberanian, dan keteguhan beriringan dengan segala resiko yang mengikutinya, terdakwa RE yang telah menyampaikan kejadian sesungguhnya dengan sejujur-jujurnya dan sebenarnya, hakim menyatakan bahwa layaklah terdakwa RE yang diposisikan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama ini, memperoleh penghargaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 10A (3) UU No.

31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Penghargaan yang dimaksud dalam pasal tersebut dibedakan menjadi dua kategori. Majelis hakim menyebutkan dalam pertimbangan yang tertulis di Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel bahwa menurut majelis hakim, ialah adil apabila hukuman yang diberikan kepada terdakwa RE yakni selayaknya disebutkan dalam amar putusan. Amar putusan bertuliskan bahwa terhadap terdakwa RE mendapat vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.³⁶ Penjatuhan hukuman ini ialah bentuk penghargaan yang diberikan kepada terdakwa RE berdasar dengan Pasal 10A (3) UU No. 31 Tahun 2014 huruf a, yakni keringanan penjatuhan hukuman pidana.

Mulanya penuntut umum sebagaimana tertulis dalam surat tuntutan REG. PERK. No. PDM-246/JKTSL/10/2022 menuntut terdakwa RE dipidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Fakta bahwasanya pada amar putusan, majelis hakim memberikan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa RE oleh karena pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan wujud implementasi nyata adanya pemberian penghargaan kepada terdakwa RE karena pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang jauh lebih rendah dari yang dituntutkan oleh penuntut umum.

Majelis hakim dalam menentukan hukuman yang tertulis di amar putusan tentulah berdasar pada bukti yang ada dan diterima sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUHAP (alat bukti terkait perkara disebutkan dengan rinci di dalam putusan) serta keyakinan yang didapat selama menangani perkara yang mana terdapat andil pendapat dan rekomendasi dari pihak lain yakni *amicus curiae* yang telah jelas diterima oleh hakim dan tercantum dalam pertimbangan hakim.

Beberapa poin dalam *amicus curiae* yang disampaikan oleh ICJR adalah pendapat dan rekomendasi yang diberikan kepada hakim terkait pemberian penghargaan selayaknya ketentuan Pasal 10A ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 14 berupa keringanan penjatuhan pidana kepada terdakwa RE sebagai Saksi Pelaku yang Bekerja Sama karena telah berani menyatakan

³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., h. 411.

kebenaran berupa kejadian sesungguhnya dengan sejujur-jujurnya meski terdapat banyak resiko atas tindakannya tersebut.

Hasil putusan berupa penjatuhan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa RE yang tidak bukan penjatuhan pidana ini jauh lebih kecil dari tuntutan penuntut umum, adalah bentuk nyata bahwa keberadaan *amicus curiae* memiliki andil dalam perkara ini. Tidak hanya mengenai pemberian penghargaan kepada terdakwa RE, tetapi juga rekomendasi berupa penjatuhan hukuman paling ringan diantara terdakwa lainnya (dituntut dalam perkara terpisah) sebagai bentuk keringanan hukuman untuk terdakwa RE yang kemudian diberikan oleh majelis hakim atas dasar alat bukti dan keyakinan yang didapat dengan dilandaskan pada Pasal 5 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa para hakim yang menangani tidak mengabaikan adanya, pun tidak merasa mendapat intimidasi atas keberadaan *amicus curiae*, justru sebaliknya, majelis hakim berpandangan positif yakni sebagai wujud kecintaan pada bangsa dan negara melalui bentuk representasi angan-angan masyarakat luas yang terpanggil dalam menyuarakan keadilan yang dirasa dan diidamkan untuk ditegakkan.

Keberadaan dan penggunaan *amicus curiae* dalam hukum beracara pidana terkait perkara tersebut, masih relevan dengan hukum acara pidana yang berlaku. Hukum acara pidana, sebagaimana menurut Moeljatno, ada untuk mengatur cara dan prosedur penentuan seseorang dapat disangkakan melakukan peristiwa pidana, menentukan ancaman pidana terhadap suatu peristiwa pidana, dan menentukan penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melakukan peristiwa pidana.³⁷ Berkaitan dengan itu, sebagai upaya menindak peristiwa pidana menurut hukum acara pidana yang berlaku, *amicus curiae*, meski tidak dapat disebut sebagai alat bukti, tetapi hadir melalui penafsiran Pasal 180 ayat (1) KUHAP terkait diperbolehkannya hakim ketua mencari keterangan dengan cara mengajukan bahan baru demi menjernihkan duduk perkara. Bentuk bahan baru tersebut, dalam hal perkara di atas, ialah berupa *amicus curiae*.

Beralih ke tujuan hukum acara pidana, maka *amicus curiae* ini juga masih relevan digunakan

dalam beracara pidana. Sejatinya pokok dari berbagai macam rujukan mengenai maksud tuju hukum acara pidana ialah untuk menelusuri atau mengungkap kebenaran substansial serta komprehensif yang lengkap sesuai ketentuan hukum acara pidana. Pencarian kebenaran mengenai suatu peristiwa pidana beserta subjek yang melakukan dan terbukti tidaknya subjek tersebut merupakan hal yang turut dicapai dalam adanya *amicus curiae*. Keberadaan *amicus curiae* dalam perkara di atas menjadi salah satu pencerah terkait kebenaran posisi terdakwa RE atas peristiwa pidana yang dilakukannya sebagaimana disebutkan di atas. *Amicus curiae* hadir dalam proses pemeriksaan hingga majelis hakim dapat memutuskan hasil perkara tersebut demikian.

Keberadaan *amicus curiae* dalam perkara nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tersebut bisa ditarik sisi positif berupa terwujudnya keadilan bagi terdakwa RE yang tetap berdasar pada alat bukti sah yang tertulis di KUHAP dan fakta hukum yang ada, yang kemudian diperterang dengan *amicus curiae* sehingga majelis hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara tersebut. Sisi lain yang ada yakni negatif terkait keberadaan *amicus curiae* adalah bisa timbulnya polemik berupa perdebatan terkait hasil akhir perkara tersebut karena sejatinya kedudukan *amicus curiae* sendiri belum benar-benar jelas diatur di Indonesia.

Hasil akhir terhadap perkara *a quo* tertuang dalam bentuk putusan pengadilan negeri yang merupakan buah pertimbangan majelis hakim dengan memerhatikan prinsip/nilai hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat bersama sebagaimana bunyi dalam Pasal 5 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Amar putusan yang sudah disepakati oleh para hakim merupakan sesuatu yang diakui sebagai kebenaran.³⁸ Segala yang telah diputuskan oleh hakim tidaklah layak untuk diragukan sehingga pihak yang berperkara di dalamnya tidak mengindahkan putusan yang sudah ditetapkan. Ini merupakan pemahaman yang ada berdasarkan salah satu asas yang eksis dalam ranah perhakiman yakni asas *res judicata pro veritate habetur*.

Asas *res judicata pro veritate habetur* dirumuskan dalam Black's Law Dictionary berarti

³⁷ Moeljatno. *loc.cit.*

³⁸ Mukhtie Fadjar. (2013). *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press.

suatu masalah yang telah diselesaikan secara definitif melalui keputusan hakim harus dianggap benar.³⁹ Kaitannya dengan asas ini, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan dalam hal jika kedatangan ada saksi fiktif yang dihadirkan ketika persidangan suatu perkara serta hakim menjatuhkan vonis terhadap perkara tersebut berdasar pada salah satunya kesaksian dari saksi palsu tersebut, benar adanya bahwa putusan itu tidaklah berdasar pada pernyataan saksi yang benar, akan tetapi putusan *a quo* wajib dianggap benar hingga diperolehnya kedudukan hukum yang final (*res judicata* permanen) atau telah diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi selaku pengadilan tingkat lanjut.⁴⁰

Asas *res judicata pro veritate habetur* ini digunakan sebagai instrumen penampik atau tameng ketika ada keraguan terhadap putusan hakim, sebagai contoh keadaan meragukan putusan hakim ialah ketika dalam isi putusan hakim terdapat hal yang bertentangan dengan peraturan.⁴¹ Terhadap keadaan itu, bagaimana bisa terjadi putusan hakim bertentangan dengan undang-undang padahal hakim merupakan mulut hukum atau undang-undang (*la bouche de la loi*).⁴²

Asas *res judicata pro veritate habetur* ada untuk membantah tuduhan tersebut dengan memposisikan putusan hakim pada posisi yang lebih unggul dari undang-undang untuk kasus konkret tertentu yakni kasus yang sedang ditangani tersebut saja.⁴³ Maknanya, tidak sepatutnya pihak yang berperkara mempertanyakan atau meragukan keputusan akhir hakim ketika para pihak menyerahkan kata akhir atau bagaimana hasil perkaranya itu kepada hakim.⁴⁴

Asas *res judicata pro veritate habetur* ini sejatinya melekat pada seluruh produk putusan dari lembaga yang berkewenangan untuk mengadili. Eksistensi asas *res judicata pro veritate habetur* ini melekat pada semua produk putusan hakim termasuk pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Bahwa dalam hal amar putusan yang tertulis pada putusan tersebut sebagai bentuk hasil akhir penanganan perkara, haruslah dianggap benar dan tidak diragukan kebenarannya.

Putusan tersebut, sebagaimana diketahui di dalamnya, majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili kasus tersebut turut mempertimbangkan *amicus curiae* yang diajukan oleh beberapa lembaga dan aliansi sebagaimana tertuang dalam rentetan paragraf pertimbangan-pertimbangan hakim yang tertulis di dalamnya, maka atas hasil akhir yang diputuskan dengan mengikutsertakan *amicus curiae* itu, harus dianggap benar dan tidak diragukan oleh para pihak yang berperkara.

Hasil akhir terhadap perkara ini merupakan perwujudan dari harkat hukum dan rasa keadilan yang harus diperhatikan serta telah digali lebih jauh oleh hakim, juga merupakan buah dari pertimbangan-pertimbangan hakim sehingga hasil tersebut harus ditafsirkan sebagai sebuah kebenaran yang tidak boleh diragukan selaras dengan asas *res judicata pro veritate habetur*.

Apabila terdapat keraguan yang muncul dari salah satu pihak yang mencari keadilan, dalam hal ini ialah terdakwa atau penuntut umum, maka pihak tersebut tidak boleh mengabaikan hasil putusan itu begitu saja melainkan perlu untuk memilih opsi upaya hukum yang tetap berpedoman pada undang-undang yang berlaku yakni dengan mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi guna menyingkirkan keraguan yang ada dengan hasil putusan lain yang lebih tinggi. Tentu saja keraguan tersebut, jika memang ada, haruslah tetap rasional dan berdasar untuk dapat dilakukan upaya hukum.

Perkara dengan Putusan 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel jelas mengeksistensikan keterlibatan *amicus curiae* hingga menghasilkan putusan yang demikian, yang mana diketahui pula bahwa belum ada regulasi yang memuat substansi kedudukan *amicus curiae* di Indonesia secara tegas dan terang-terangan dalam peraturan perundang-undangan mana pun, melainkan berdasar pada penafsiran peraturan yang telah ada, salasatunya yakni Pasal 5 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dalam hal putusan yang dihasilkan terhadap perkara tersebut, haruslah tetap dianggap benar dan tidak layak untuk diragukan.

³⁹ Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary 8th Edition*. USA: Thomas West.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo. *op.cit.*, h. 9.

⁴¹ Shidarta dan Petrus Lakonawa. 2018. *Business Law Binus. Res Judicata Pro Veritate Habetur: Makna Dan Penggunaannya*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/20/res-iudicata-pro-veritate-habetur-v/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 20.58 WIB.

⁴² *ibid.*

⁴³ *ibid.*

⁴⁴ *ibid.*

PENUTUP

Kesimpulan

Amicus curiae (sahabat pengadilan) merupakan sebuah konsep yang cukup baru dan belum diatur dalam regulasi terkait kedudukannya di mana pun di Indonesia. Eksistensi *amicus curiae* telah ada sejak tahun 1999 dalam peradilan pidana di Indonesia. Merujuk pada beberapa peraturan yang menafsirkan keberadaan *amicus curiae* secara tidak langsung, salah satunya adalah Pasal 5 (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 180 ayat (1) KUHAP.

Peran *amicus curiae* pada sistem peradilan di Indonesia, terkhusus pidana, ialah sebagai pihak lain di luar pihak berperkara yang berkepentingan atau memperhatikan khusus terhadap perkara terkait dalam bentuk pendapat maupun rekomendasi yang disampaikan ke pengadilan baik secara lisan atau tertulis dengan harapan dapat menjadi informasi dari lain sudut pandang yang harapannya bisa membantu dan menjadi pertimbangan dalam memutus perkara meski sifatnya tidak wajib bagi hakim untuk memasukkan *amicus curiae* sebagai pertimbangannya.

Pekara bernomor Putusan 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel dengan terdakwa RE merupakan perkara yang mengikutsertakan *amicus curiae* dalam pemutusannya. Majelis hakim dalam menentukan amar putusan, turut mempertimbangkan *amicus curiae* yang diinisiasi oleh berbagai pihak, salah satunya Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). Mengenai putusan hakim tersebut, tidaklah lepas dari asas *res judicata pro veritate habetur*, yakni berartikan sesuatu yang sudah diputuskan hakim wajib diakui sebagai kebenaran. Hasil akhir atas perkara tersebut harus dianggap benar dan tidak layak untuk diragukan. Apabila pihak berperkara lainnya (dalam hal ini penuntut umum) meragukan putusan tersebut, maka pihak yang meragukan itu perlu mengajukan upaya hukum ke tingkat peradilan yang lebih lanjut untuk memutus kembali perkara tersebut seperti diatur dalam undang-undang beracara yang berlaku.

Rekomendasi

Terdapat kekosongan hukum mengenai kedudukan *amicus curiae* sebab belum diatur dalam regulasi di lembaga negara dalam kekuasaan

mana pun di Indonesia. Memperhatikan pula terkait hakim yang bertugas bahwa berkewajiban untuk mengidentifikasi, menggali, dan menguasai nilai/prinsip hukum dan konsep keadilan dalam bermasyarakat, maka akan lebih baik jika kedudukan *amicus curiae* di negara ini segera diperjelas sehingga menghindari atau meminimalisir adanya keraguan terhadap putusan yang melibatkan *amicus curiae* di masa mendatang dan menghindari kekaburan yang berlarut terkait kedudukan *amicus curiae* itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB.

Buku:

Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary 8th Edition*. USA: Thomas West.

C.S.T. Kansil. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Dio Ashar Wicaksana, dkk. 2018. *Komentar Tertulis Sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, MaPPI-FHUI.

Judhitanne Scourfield McLauchlan. (2015). *Congressional Participation as Amicus curiae*

- Before the U.S. Supreme Court*. New York: LFB Scholarly Publishing.
- M. Hajar. (2015). *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Mukhtie Fadjar. (2013). *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara Press.
- Munir Fuady. (2007). *Perbandingan Ilmu Hukum*. Refika Aditama: Bandung.
- P. Ramantha Aiyar. (1997). *The Law Lexicon*, 2nd ed. Nagpur: Wadhwa and Co.
- Rahman Amin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rusli Muhammad. (2017). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 12.
- Sudikno Mertokusumo. (2006). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Advokasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan. (2017). *Tentang Amicus Curiae atau Pihak Terkait Yang Berkepentingan Tidak Langsung*. Jakarta: Rineka Cipta
- Indonesia.” *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 4 No. 1.
- Website dan Lainnya:**
- American Airlines v. Wolens dalam Nia Juniawati Ma’ruf. (2018). “Kedudukan Amicus Curiae dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng.” *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Asep Nurobah. Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung. Melalui Panitera MA. *Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Amicus curiae*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1977-melalui-panitera-ma-koalisi-masyarakat-sipil-serahkan-amicus-curiae> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 19.28 WIB.
- Esthi Maharani. *Republika* (diunggah ulang oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam tautan <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=12537>). *Konstitusi Sifatnya Dinamis*. <https://news.republika.co.id/berita/nasional/politik> diakses pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 19.08 WIB.
- Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) melalui laman kepemilikannya, <https://icjr.or.id/about-us/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2023 pukul 23.29 WIB.
- Institute For Criminal Justice Reform (ICJR). *ICJR: Pemidanaan Anak Korban Perkosaan di Jambi Bukan Langkah Tepat*. <https://icjr.or.id/icjr-pemidanaan-anak-korban-perkosaan-di-jambi-bukan-langkah-tepat/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 21.08 WIB.
- Reza Bagus Widiyantoro. (2022). “Peranan Amicus curiae Pada Proses Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Shidarta dan Petrus Lakonawa. 2018. “Res Iudicata Pro Veritate Habetur: Makna Dan Penggunaannya.” *Business Law Binus*. <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/20/res-iudicata-pro-veritate-habetur-v/> diakses pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 20.58 WIB.

Jurnal:

- Anak Agung Gde Rahmadi dan I Nyoman Budiana. (2021). “Amicus Curiae Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan”. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9 No. 2.
- Linda A. Pralampita. (2020). “Keududukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Lex Renaissance*. Vol. 5 No. 2.
- Rizal Hussein Abdul Malik. (2022). “Penerapan Amicus Curiae Dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Tangerang”. *Soedirman Law Review*. Vol. 4 No. 2.
- Steven Kochevar. (2013). “Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions”. *The Yale Law Journal*. Vol. 122 No. 6. United States: New Haven.
- Sukinta. (2021). “Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana